



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT

DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 telah di bentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha PT. Jamkrida Sumsel terutama dalam memenuhi kebutuhan pemberian jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta kegiatan usaha lainnya, perlu diadakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 terutama yang berkaitan dengan modal dasar perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6013);
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);

19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 6 dan Angka 7 disempurnakan dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6a serta diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan angka 8a yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Keuangan.
 2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah yang juga disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan jasa penjaminan.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
- 6 a Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah yang juga disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu pemberian bunga.
- 8a. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
9. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip yang di dasarkan atas ajaran atau hukum islam.
11. Penerima jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada terjamin.

12. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.
 13. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya di singkat SP adalah bukti persetujuan penjaminan dari penjamin kepada penerima jaminan atas kewajiban terjamin.
 14. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan.
 15. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada penjamin diakibatkan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran penjamin ulang yang telah membayar kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
 16. Auditor independent adalah auditor yang berpraktik dalam akuntan publik yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
 17. Subrograsi adalah peralihan hak tagih dari penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin.
 18. Gearing *Ratio* adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan penjamin atau penjamin ulang dalam melakukan kegiatan penjaminan atau penjaminan ulang.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan penjaminan dan memajukan kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi.

- (2) Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah adalah :
 - a. memberikan jasa penjaminan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta kegiatan usaha lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di provinsi; dan
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Penjaminan dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan.
 - (2) Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
 - (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari OJK.
4. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk mendukung kegiatan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penjamin dapat melakukan usaha lain antara lain:

- a. penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
- d. penjaminan atas surat utang;
- e. penjaminan transaksi dagang;

- f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
 - g. penjaminan bank garansi (kontrak bank garansi);
 - h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
 - i. penjaminan *letter of credit* (L/C);
 - j. penjaminan kepabeanan (*custom bond*);
 - k. penjaminan cukai;
 - l. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
 - m. penyediaan informasi (database) terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau
 - n. penjaminan lainnya sesuai ketentuan/peraturan OJK.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penjamin wajib menjaga aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek solvabilitas dan aspek rentabilitas likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk:
 - a. deposito pada bank;
 - b. surat berharga negara;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - d. obligasi korporasi;
 - e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
 - f. efek beragun aset;
 - g. reksa dana;
 - h. *medium term notes*;
 - i. *repurchase agreement*;
 - j. dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - k. tanah dan bangunan; dan/atau
 - l. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah ditetapkan sebesar Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dan Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham mayoritas.
- (2) Jumlah modal disetor paling sedikit sebesar 25 % dari modal dasar atau sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan dapat berupa barang dan/atau uang.
- (3) Apabila penysetoran modal berupa barang, maka terlebih dahulu harus dilakukan penilaian oleh tim appraisal/penilai independen atau melalui jasa penilai pemerintah dan penambahan penyertaan modal berupa uang dianggarkan dalam APBD.
- (4) Pemerintah Provinsi menyertakan modal berupa tanah dan bangunan kantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 56 Palembang.
- (5) Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah berasal dari :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pemegang Saham lainnya.
- (6) Modal dasar, perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemegang saham lainnya paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Peraturan Daerah ini dapat juga disebut dengan Peraturan Daerah tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan/PT. Jamkrida Sumsel (Perseroda).

8. Ketentuan Pasal 20 lama menjadi Pasal 20 ayat (1) dan ditambahkan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5...
(NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (5-68/2020))